



Pengadilan Agama Bawean

JL. Masjid Jami' No.3 Sangkapura, Bawean, Gresik 61181 0325421005

pa-bawean.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Bawean

Layanan Pendaftaran Perkara Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM)
2. Surat Permohonan
3. Kelengkapan pendaftaran perkara sesuai dengan jenis perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengecekan Persyaratan
2. Pembuatan Guagatn Mandiri / oleh Posbakum
3. Penghitungan Biaya Panjar dan Pembayaran oleh pihak
4. Register Perkara Gugatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak, yang dapat dilihat pada papan biaya dan juga pada website kami <https://www.pa-bawean.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-hukum/informasi-biaya-perkara> . Anda juga dapat melakukan penghitungan mandiri melalui Aplikasi Link berikut, https://drive.google.com/file/d/1jWHwdtoTjCZ0klr1aEvQD_ThOres_a7H/view

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara Permohonan Terdaftar

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Bawean

JL. Masjid Jami' No.3 Sangkapura, Bawean, Gresik 61181 0325421005

pa-bawean.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Bawean

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bawean dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bawean